



**P U T U S A N**

Nomor : 201/Pdt.G/2012/PA.Prgi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :

**PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI**, umur 31 tahun,

Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Kepala

Desa, tempat tinggal di, Kabupaten Parigi

Moutong, selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT**

**REKONPENSI ;**

**L A W A N**

**TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI**, umur 32 tahun,

Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga,

tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong,

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

**KONPENSI / PENGGUGAT**

**REKONPENSI ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar keterangan saksisaksi Pemohon ;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 17 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Parigi dengan Register Nomor : 201/Pdt.G/2012/PA.Prgi tanggal 17 September 2012 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2003 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.22.09/PW.01/347/2012 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, tanggal 10 Nopember 2012 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon selama lebih kurang 3 hari kemudian pindah di rumah kontrakan di Palu selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah lagi ke rumah sendiri selama 3 tahun sampai terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak :
  - Anak ( Umur 9 tahun ) ;
  - Anak ( Umur 5 tahun ) anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya sering ada keributan disebabkan :
  - a. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga;
  - b. Bahwa Termohon sering keluar tanpa izin dari Pemohon sebagai suami kalau ada persoalan dalam rumah tangga.
  - c. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Termohon ;



- d. Bahwa Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada keluarga;
4. Puncak terjadi perselisihan sejak bulan Pebruari 2010 dan bulan Juli 2012;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun lagi ;
6. Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Parigi berkenan menerima, memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*PRIMAIR :*

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

*SUBSIDAIR :*

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya oleh karena penasehatan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui Mediasi. Kemudian Mediator yang telah disepakati dan ditunjuk oleh kedua belah pihak yaitu Drs. QOMQRU ZAMAN, MH. (Hakim Pengadilan Agama Parigi), akan



tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil atau gagal.

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

1. Mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantah secara nyata oleh Termohon;
2. Bahwa pada permohonan angka 3 poin kedua benar Termohon keluar rumah tetapi Termohon keluar itu disuruh oleh Pemohon; kemudian pada poin ketiga semestinya Termohon yang tidak tahan lagi dengan tingkah laku Pemohon yang sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan Termohon dan ribut terus dalam rumah tangga ;
3. Bahwa Termohon keberatan atas petitum untuk diceraikan dengan Pemohon karena Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anaknya. Namun apabila Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan tuntutan / gugatan balik (Rekompensi) sebagai berikut :
  1. Bahwa oleh karena selama 3 bulan terakhir Pemohon/Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka Tergugat harus membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 3 bulan tersebut, sebesar Rp. 3.000.000, ( Tiga juta rupiah )



2. Bahwa oleh karena anak-anak masih kecilkecil dan hak asuh masih ada pada Penggugat, maka Tergugat harus membayar kepada Penggugat nafkah 2 orang anak setiap bulan minimal Rp. 2.000.000, (Dua juta rupiah) sampai anakanak dewasa ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya ia tetap pada permohonannya dan ia tetap akan menceraikan Termohon. Terhadap tuntutan balik (rekonpensi) Termohon/Penggugat Rekonpensi atas nafkah lampau, Pemohon/Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban bahwa ia tidak menyanggupi, karena Termohon/Penggugat Rekonpensi pergi dari rumah dengan kemauannya sendiri. Sedangkan terhadap tuntutan nafkah anak Pemohon/Tergugat Rekonpensi menyanggupinya sebesar Rp. 600.000, (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anaknya, karena penghasilan Pemohon sebagai Kepala Desa Hanya Rp. 1.600.000, (Satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya ia tetap pada jawabannya dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alatalt bukti sebagai berikut :

**I. ALAT BUKTI TERTULIS :**

- Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.22.09 /PW.01 /347 / 2012 tanggal 1 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong yang disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (**bukti P.1**);
- **Surat Keterangan Gaji Nomor : 911/0819/KEU**, tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Bolano Lambunu (**bukti P.2**) ;



- Daftar Gaji / Honor Aparat Desa Anutapura Bulan September 2012 tanggal 3 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Bendahara desa Anutapura. (**bukti P.3**) ;
- Kwitansi / Tanda Penerimaan Uang, tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Anutapura (**bukti P.4**) ;

## II. SAKSI SAKSI :

### 1. *Saksi I*, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang kadang ikut Pemohon dan terkadang ikut Termohon/kesana kemari ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, saksi sering mendengar ribut-ribut pertengkaran ;
- Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi, Dan yang saksi ketahui kalau ada persoalan rumah tangga Termohon mengadu kepada keluarganya sehingga antara keluarga Pemohon dan Termohon saling panas hatinya ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri karena untuk menenangkan hatinya sebab di rumah ribut terus ;



- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

**2. Saksi II**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang kadangkadang ikut Pemohon dan kadangkadang ikut Termohon/kesana kemari .
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akhirakhir ini kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menikah lagi . dan kalau ada permasalahan keluarga Termohon selalu mengadu ke keluarganya sehingga antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon saling panas ;
- Bahwa dalam rentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sudah diupayakan untuk didamaikan baik oleh pihak keluarga dan aparat kelurahan namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon ;





- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pergi dari rumah karena ingin menenangkan hatinya;
- Bahwa saksi maupun keluarga sudah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya pada dasarnya tidak mau untuk dicerai, akan tetapi apabila Pemohon masih bersikeras tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Termohon tetap menuntut agar Pemohon memberikan nafkah lampau dan nafkah anak sampai anak dewasa sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya kedua belah pihak mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan





UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 39 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (1) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan buktibukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonannya yang pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak rukun lagi yang diwarnai dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Adapun penyebabnya adalah Termohon sering keluar tanpa izin dari Pemohon dan Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh Termohon dalam jawabannya pada prinsipnya membantah kalau dikatakan ia keluar rumah tanpa izin Pemohon, sebab ia keluar rumah itu disuruh oleh Pemohon, dan memebantah kalau ia dikatakan menceritakan aib rumah tangga kepada keluarganya sebab memang ia tidak pernah melakukan itu. Dan Termohon keberatan apabila Pemohon akan mejatuhkan talak terhadap Termohon. Namun apabila Pemohon tetap untuk bercerai, maka Termohon menuntut balik agar Pemohon membayar kepada Termohon nafkah lamapau selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah



) dan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.000.000, ( dua juta rupiah ) sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis dan saksi – saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah menikah tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan pertengkaran dan telah dikaruniai 2 orang anak. Penyebab perselisihan dan pertengkaran kedua saksi mengatakan karena kalau ada persoalan rumah tangga Termohon selalu mengadu kepada keluarganya, dan saksi kedua menambahkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menikah lagi. Namun yang jelas kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal yang menurut saksi kedua karena Termohon meninggalkan rumah untuk menenangkan hatinya. Dan yang jelas pula rumah tangganya tidak berhasil dirukunkan meskipun telah ada upaya penasehatan baik dari para saksi, maupun keluarga ;.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 BW kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama terjadi perpisahan tersebut hubungan suami isteri semakin renggang dan rumah tangga diantara keduanya sudah tidak



harmonis lagi, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan bathin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksisaksi dan pengakuan Pemohon dan Termohon di muka persidangan, maka Pengadilan menemukan fakta bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada keluarganya dan karena Pemohon telah menikah lagi, dan yang jelas antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan penasehatan dan perdamaian tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, patut dipastikan bahwa keadaan suami isteri tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQur'an Surat ArRum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti tidak terwujud lagi kerukunan dan ketentraman sebagaimana akibat perselisihan dan pertengkaran dan salah satu telah nyata minta cerai meskipun Termohon keberatan apabila diceraikan, dan terbukti pula mereka telah pisah tempat tinggal, sementara Pengadilan dan pihak keluarga kedua belah pihak, telah berusaha menasehati dan mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga rumah tangganya telah pecah (*breakdown marriage*) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, Pengadilan perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam AlQur'an surat AlBaqarah ayat 227 yang artinya :

**Artinya** : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka perceraian dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam AlQur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya :

**Artinya** : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa, Pemohon dan Termohon telah menanggung beban yang amat berat sehingga batin kedua belah pihak suami – istri telah retak yang sulit untuk dapat dipersatukan kembali. Oleh karena itu, berdasarkan “kaedah fiqhiyah” : **الضرر يزال** “Sesuatu yang mendatangkan madlarat (kesengsaraan) harus dihilangkan “. Oleh karena itu, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon patut untuk diputuskan.



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa dalil dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka petitumnya agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, Pengadilan berpendapat alasan perceraian menurut pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka hal itu sematamata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempermasalahkan atau mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “ *mitsaqon gholiidlon* “ (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak.

Menimbang bahwa, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak, selain itu mencari kesalahan salah satu dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masamasa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991) ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah, berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, suami yang mentalak isterinya mempunyai kewajiban memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya sesuai dengan kemampuannya. Dan ternyata Termohon tidak terbukti



sebagai isteri yang nusyuz maka Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan besarnya nafkah untuk isteri sebagaimana dimaksud bunyi pasal 78 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam hal ini Pemohon bersedia memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.800.000 , (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa sebuah cincin emas 23 karat seberat 2,50 (dua setengah) gram, dengan demikian Pengadilan menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah tersebut kepada Termohon ;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahfahaman dalam penyebutan para pihak, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan Pemohon menjadi Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi, juga termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi telah diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 R.Bg gugatan Rekonsensi secara formil harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut nafkah lampau dan nafkah anak sampai anak dewasa sebagaimana tersebut pada gugatan Rekonsensi dalam duduk perkaranya ;





Menimbang bahwa, Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada prinsipnya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagaimana pada duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah lampau, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan apakah kepergian Penggugat dari rumah itu nusyuz atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua saksi bahwa perginya Termohon/Penggugat rekonvensi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya sendiri adalah karena untuk menenangkan hatinya. Oleh karena itu wajar kalau hati seorang isteri selalu tertekan jiwanya dan galau hatinya kalau didalam rumah tangganya selalu ribut dan apalagi suaminya menikah lagi, dengan demikian wajar kalau isteri tidak tahan menanggung derita jiwanya kemudian si istri pulang ke rumah orang tuanya sendiri untuk menenangkan hatinya dan mencari kedamaian. Dan pula tidak mungkin seorang isteri yang telah hidup lama bersama suaminya dan telah beranak pianak langsung begitu saja pergi tanpa ada penyebabnya. Selain itu dalam hal ini Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa kepergian Penggugat adalah nusyuz, oleh karena itu majelis berpendapat dalam perkara *a quo* kepergian Penggugat Rekonvensi adalah tidak termasuk nusyuz ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak termasuk nusyuz, maka sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2), Tergugat tetap diwajibkan membayar nafkah kepada Penggugat rekonvensi sesuai dengan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum maka gugatannya agar Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat patut untuk dikabulkan ;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang menerangkan bahwa Tergugat adalah seorang Kepala Desa yang gajinya per bulan hanyalah Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah), maka jumlah dan besarnya nafkah lampau dalam perkara *a quo* akan ditentukan oleh majelis sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat hanya menyanggupi Rp.600.000, setiap bulan, mejelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf ( b ) dan ( c ) Kompilasi Hukum Islam tetap berkewajiban memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada si anak sesuai dengan kemampuan.

Menimbang bahwa, oleh karena tuntutan Penggugat telah disanggupi sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) oleh Tergugat, lagi pula berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pemohon hanya sebesar Rp. 1.600.000, maka Tergugat tetap dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sampai anak dewasa yang jumlahnya akan ditentukan oleh Majelis sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku  
dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konpensi (Pemohon konpensi) untuk menjatuhkan talak satu ron'i terhadap Termohon konpensi (Termohon konpensi) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
3. Menghukum Pemohon konpensi untuk membayar kepada Termohon konpensi:
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.800.000, (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - b. Mut'ah berupa sebuah cincin emas 23 karat seberat 2,50 (dua koma lima puluh gram) ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - a. Nafkah lampau untuk 3 bulan sebesar Rp. 1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah untuk dua orang anak sebesar minimal Rp. 600.000, (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
  - c. Menolak selain dan selebihnya ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;**



- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000.(Lima seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Belas** Masehi. yang bertepatan dengan tanggal **Dua Belas** bulan **Shofar** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat** Hijriyah oleh kami Drs. Panut, selaku Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag. dan Ruslan Saleh, S.Ag. masing masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh Tadarin, SH sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. QOMARU ZAMAN, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. PANUT**

**LUKMIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**TADARIN, SH.**

**Rincian biaya :**

Hal 18 dari 19 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2012/PA.Prgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,
3. Panggilan	Rp. 480.000,
4. Redaksi	Rp. 5.000,
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,
<b>Jumlah</b>	Rp. 571.000, ( Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )